

PENINGKATAN KAPASITAS CALON PENGELOLA BUMDES DAERAH TERTINGGAL

Oleh:

Dr. Sutanta, M.Sc

Dosen Tetap STIE MURA

A. Pendahuluan

Dalam mewujudkan pembangunan nasional Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mewujudkannya, misalnya dalam hal mengembangkan perekonomian di daerah tertinggal. Investor diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan daerah tertinggal menjadi daerah maju. Perwujudan yang diinginkan dan dicita-citakan yaitu pergerakan mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil, makmur dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, baik di desa maupun di kota. Indonesia merupakan negara yang memiliki daerah pedesaan yang sangat banyak sehingga pembangunan pedesaan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan dan sebagai usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, serta kesenjangan desa dan kota.

Suatu kabupaten daerah tertinggal dikategorikan sebagai daerah yang belum maju akibat kesenjangan dan ketertinggalan di berbagai bidang seperti rendahnya kualitas sumberdaya manusia (*human resources*), tingkat ekonomi yang belum merata dan kesenjangan relatif tinggi, infrastruktur yang terbatas pada daerah tertentu sehingga tidak punya akses menjangkau ke wilayah yang subur makmur, serta pengelolaan sumberdaya alam yang

tidak memperdulikan lingkungan merupakan masalah-masalah laten yang berada di daerah tertinggal. Di luar itu, keindahan alam rata-rata daerah tertinggal sangat luar biasa indahnya, dalam banyak hal melebihi panorama tujuan wisata Bali dan Yogyakarta, seperti tujuan wisata di Labuan Bajo, Mandalika, Gili Trawangan di Lombok Utara, Raja Ampat di Papua Barat. Untuk itu, pembangunan di segala penjurur perlu dilakukan secara terpadu dan terarah sebagaimana harapan masyarakat di daerah tersebut. Potensi seperti daerah tujuan wisata perlu digali, dikembangkan sarana dan prasarannya serta kualitas pemandu dan pengelola wisata di daerah tertinggal. Dalam hal ini masyarakat berperan sebagai pelaku usaha dalam membentuk badan usaha, sehingga pelaku usaha dapat dikatakan sedang atau telah melakukan kegiatan dagang, kegiatan usaha atau kegiatan bisnis.

Tulisan ini mengulas tentang seberapa besar andil Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di daerah tertinggal dalam mensejahterakan masyarakat di daerah tertinggal. Referensi yang digunakan dalam tulisan ini adalah suasana kebathinan sewaktu menyelenggarakan workshop calon pengelola Bumdes Daerah Tertinggal yang dilaksanakan di Yogyakarta, dan berpraktek di Lereng Merapi, tanggal 16 – 20 Agustus 2017, disamping referensi

sekunder yang tercatat dalam setiap bait tulisan.

Kegiatan Bisnis Ala Bumdes

Secara luas, istilah bisnis tak terkecuali usaha-usaha Bumdes sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh dua orang atau lebih atau badan usaha tertentu secara teratur dan terus-menerus dengan memiliki modal dasar pengalaman, kemampuan dan keterampilan manusia, modal peralatan dan modal uang, yaitu yang berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam tatanan hukum bisnis di Indonesia, ada 4 (empat) jenis badan usaha yang ikut serta dalam kegiatan bisnis. Tiga jenis badan usaha tersebut adalah Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Koperasi.¹ Dan setelah dilahirkannya UU No. 6 Tahun 2016 tentang Desa berkembanglah Badan usaha Milik Desa (Bumdes).

Bumdes muncul dilatarbelakangi salah satunya oleh banyaknya desa di Indonesia yang beragam dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya yang sangat heterogen. Menurut data Hasil Simulasi Dana Desa per Kabupaten / Kota pada buku Budiman Sudjatmiko, Indonesia memiliki 74.944 desa diseluruh Indonesia.² Banyaknya desa tersebut memiliki keragaman dalam hal tingkat pembangunan ekonomi, sosial dan kebudayaan serta tatanan adat kebiasaan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 131 tahun 2016 tentang Penetapan Daerah Tertinggal terdapat 122 Kabupaten Daerah

Tertinggal yang tersebar di 24 Propinsi (terlampir). Menurut Podes (2014) jumlah penduduk di Daerah Tertinggal adalah kurang lebih 15 juta orang, dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang beragam dan potensi yang dimiliki oleh daerah tertinggal sangat beragam dari mulai sumberdaya alam, sumber daya air dan sumber daya manusia (SDM).

Pemerintah diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang mendorong perkembangan perekonomian di daerah tertinggal secara lebih baik, seperti membuka investasi dalam negeri dan luar negeri guna membuka lapangan kerja dan lapangan usaha dan pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal. BUMDes dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan serta kegiatan lain, seperti mengelola sampah, wisata alam, menyuling minyak seperti dilakukan oleh beberapa Bumdes di Yogyakarta. Prinsip utama yang perlu dipegang oleh pelaku Bumdes adalah ruang lingkup Bumdes mesti ditata sedemikian, sehingga tidak mencaplok jenis-jenis usaha yang secara turun temurun telah dilakukan oleh masyarakat secara bersamaan dan sudah terdapat kelembagaan desa yang mampu menampung dan mendistribusikannya. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi asset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai

permasalahan ekonomi di pedesaan termasuk menanggulangi permasalahan ekonomi pendirian BUMDes. BUMDes sebagai instrument merupakan modal sosial (*socialcapital*) yang diharapkan menjadi *primeover* dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.

Tujuan workshop calon pengelola Bumdes Daerah Tertinggal di Yogyakarta tanggal 16 s/d 20 Agustus 2017 adalah sebagai upaya memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan calon pengelola BUMDes di 13 Kabupaten Daerah Tertinggal, yang berasal dari Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Sambas, Kabupaten Ende, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Lebak. Disamping juga, menyiapkan calon pengelola BUMDes dalam bidang pengelolaan manajemen usaha sebagai bekal untuk pengelolaan BUMDes dalam mewujudkan desa maju dan mandiri di daerah tertinggal yang lebih maju dan berkembang. Dengan sasaran terlatihnya 120 (seratus dua puluh) orang dari 13 (tiga belas) Kabupaten Daerah Tertinggal dan meningkatnya kemampuan keterampilan dan sikap perilaku masyarakat dalam bidang pengelolaan manajemen usaha khususnya manajemen usaha pengembangan BUMDes. Peserta Workshop berasal dari Kabupaten Daerah Tertinggal sbb. : Pandeglang, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Sambas, Ende, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumba Barat Daya, Sigi, Lebak, Sumba Timur, Raja

Ampat dan Donggala.

Persyaratan Umum : Setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Pemerintah RI; Berusia antara 18 – 45 tahun (dibuktikan dengan KTP atau bukti diri yang sah); Memiliki kemampuan baca, tulis dan hitung dengan baik; Sehat jasmani dan rohani; Memiliki minat, bakat dan kemauan tinggi dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa; Dicalonkan Secara berjenjang dari tingkat desa dan pengajuan usulan dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten yang bersangkutan; Surat Pernyataan diatas materai bahwa yang bersangkutan tidak dalam proses tindak pidana; Surat Pernyataan diatas materai bahwa yang bersangkutan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun; Bersedia dan berkemauan untuk membangun dan mengelola potensi perdesaan di daerahnya (dituangkan dalam surat pernyataan). Persyaratan Khusus: Memiliki pengalaman dalam mengelola organisasi kemasyarakatan di Desa; Mampu mengidentifikasi potensi pengembangan usaha dan produk unggulan desa (ditujukan dengan rekomendasi dari kepala desa/dusun atau pejabat yang berwenang); Menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi pengurus aktif BUMDes.

Metode Workshop bagi calon pengelola Bumdes Daerah Tertinggal di Yogyakarta secara proporsional adalah 30 persen bermuatan teori dan 70 persen praktek dengan sasaran khusus membekali calon pengurus/pengelola BUMDes di desa-desa Kabupaten Daerah Tertinggal dan memberikan pengalaman praktikal dalam mengembangkan BUMDes mulai pembentukan, manajemen,

pengembangan usaha untuk mewujudkan kemandirian desa. Kegiatan praktik melalui “*Benchmarking*” dari berbagai BUMDes yang ada dan berkembang di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunung Kidul di Yogyakarta dengan berbagai variasi jenis usaha seperti pengolahan sampah, pengolahan kopi, pengrajin kayu, anyaman bambu, mainan tradisional untuk anak. Dalam kegiatan praktek lapangan telah dipilih Desa Pentingsari di Lereng Merapi. Lokasi ini dipilih karena keberagaman dalam mengelola Bumdes melalui penyediaan lokasi untuk camping ground, homestay yang unik dimana satu keluarga rata-rata memiliki 3 – 8 kamar tidur sehingga total bisa ditempati oleh 250 orang dalam waktu bersamaan, ruang praktek dan ruang kelas yang memadai bagi 120 orang, tempat praktek untuk destinasi wisata seperti belajar gamelan, belajar menguntai janur untuk acara perkawinan dan pesta lainnya, belajar membuat wayang suket (dari rumput) membudidayakan tanaman herbal untuk pengobatan dan wisata lingkungan yang berupa keliling desa untuk mencermati gugusan lava yang pernah melewati sekitar sungai di Desa Pentingsari tersebut yang menimbulkan suasana haru ketika mengingat kejadian letusan Merapi pada tahun 2010 yang lalu.

Narasumber yang akan hadir dalam Workshop ini adalah para pejabat di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, pakar dari Universitas Gadjah Mada, para profesional dan praktisi usaha, baik dari BUMN seperti PT Bulog (Persero) yang telah merintis terbentuknya *holding company* PT

Bumdes Mitra Nusantara maupun dari mitra usaha swasta dan Kadin/Apindo Yogyakarta serta pengalaman praktis dari seorang KGBH Prabu Kusumo, dari Kraton Yogyakarta Hadiningrat. Disamping itu juga dari 8 pengelola Bumdes yang relatif sudah berhasil dari 4 (empat) Kabupaten yang berada di Yogyakarta (Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo dan Bantul).

Setelah mengikuti workshop ini, 90 persen peserta merasa puas dengan kegiatan ini (hasil evaluasi akhir yang diranking menurut kategori jawaban peserta), dan alasan rata-rata kepuasan terdapat pada methoda workshop yang lebih mengutamakan praktek dibanding dengan teori. Dengan banyak melihat, mempraktekan dan menyusun rencana aksi (action plan) dalam 1 (satu) tahun ke depan, para peserta fasih mempraktekan berbagai media pembelajaran yang tersebut diatas. Dalam catatan rencana aksi pembentukan dan pengelolaan Bumdes Daerah Tertinggal, sedikitnya terdapat 80 Bumdes yang telah menyuwun rencana aksi tersebut dan dua minggu setelah acara usaha, dalam pengamatan penulis selama melakukan Monev ke Lombok Timur, Lombok Utara, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Pandeglang rata-rata peserta telah merancang, menetapkan target sasaran dan mengembangkan pola pemasaran dari produk-produk yang dihasilkan, seperti membuat bakso ikan, naget dan sosis ikan di Desa Cikiru Wetan, Kecamatan Cikesik, Pandeglang, pembudidayaan ikan air tawar seperti lele, gurama dan nila serta pengolahannya di Megang Sakti 4, Musi Rawas, membuat jus dari jeruk yang dipanen di Musi Rawas Utara, membuat rancang bangun homestay

bagi wisata lokal maupun asing dan mengelola sumber air pegunungan di Lombok Timur. Para peserta memanfaatkan jejaring (*networking*) kelembagaan dan pertemanan sesuai mengikuti workshop dengan membuat WA Group dalam meningkatkan pengeolahan hasil dan pemasarannya. Dengan cara demikian diharapkan para pengelola Bumdes daerah tertinggal memiliki jejaring yang kuat, baik dalam hal inisiatif usaha, pengelolaan usaha, proses produksi, pengepakan (*packaging*), pemasaran (*marketing*) dan manajemen usaha.

B. Kelembagaan Ekonomi Desa

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pedesaan pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang system usaha kapitalistis dipedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Aktivitas yang harus dilakukan dalam persiapan pendirian BUMDes, meliputi: Mendisain struktur organisasi, yaitu BUMDes merupakan sebuah organisasi, maka diperlukan adanya struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus tercakup di dalam organisasi tersebut. Bentuk hubungan kerja (instruksi, konsultatif, dan pertanggungjawaban) antar personil atau pengelola BUMDes. Menyusun job deskripsi (gambaran pekerjaan), yaitu penyusunan job deskripsi bagi setiap pengelola BUMDes diperlukan agar

dapat memperjelas peran dari masing-masing orang. Dengan demikian, tugas, tanggungjawab, dan wewenang pemegang jabatan tidak terjadi duplikasi yang memungkinkan setiap jabatan/pekerjaan yang terdapat di dalam BUMDes diisioleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Menetapkan sistem koordinasi, yaitu Koordinasi adalah aktivitas untuk menyatukan berbagai tujuan yang bersifat parsial ke dalam satu tujuan yang umum. Melalui penetapan system koordinasi yang baik memungkinkan terbentuknya kerjasama antar unit usaha dan lintas desa berjalan efektif. Menyusun bentuk aturan kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu kerjasama dengan pihak ketiga apakah menyangkut transaksi jual beli atau simpan pinjam penting diatur kedalam suatu aturan yang jelas dan saling menguntungkan. Penyusunan bentuk kerjasama dengan pihak ketiga diatur secara bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes. Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDes, yaitu agar semua anggota BUMDes dan pihak-pihak yang berkepentingan memahami aturan kerja organisasi. Maka diperlukan untuk menyusun AD/ART BUMDes yang dijadikan rujukan pengelola dan sesuai dengan prinsip-prinsip tatakelola BUMDes. Menyusun desain sistem informasi, yaitu BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang bersifat terbuka. Untuk itu, diperlukan penyusunan desainsistem pemberian informasi kinerja BUMDes dan aktivitas lain yang memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat umum. Sehingga keberadaannya sebagai lembaga ekonomi desa memperoleh dukungan dari banyak pihak. Menyusun rencana usaha (*business plan*), yaitu penyusunan rencana

usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai dengan 3 tahun. Sehingga para pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes. Menyusun sistem administrasi dan pembukuan, yaitu bentuk administrasi dan pembukuan keuangan harus dibuat dalam format yang mudah, tetapi mampu menggambarkan aktivitas yang dijalankan BUMDes. Hakekat dari sistem administrasi dan pembukuan adalah pendokumentasian informasi tertulis berkenaan dengan aktivitas BUMDes yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan secara mudah dapat ditemukan, disediakan ketika diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Melakukan proses rekrutmen, yaitu untuk menetapkan orang-orang yang bakal menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan secara musyawarah. Namun pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu dimaksudkan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Untuk itu, persyaratan bagi pemegang jabatan didalam BUMDes penting dibuat oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya dibawake dalam forum rembug desa untuk disosialisasikan dan ditawarkan kepada masyarakat. Proses selanjutnya adalah melakukan seleksi terhadap pelamar dan memilih serta menetapkan orang-orang yang paling sesuai dengan kriteria yang dibuat. Menetapkan sistem penggajian dan pengupahan, yaitu agar pengelola BUMDes termotivasi dalam menjalankan tugas- tugasnya, maka

diperlukan adanya sistem imbalan yang dirasakan bernilai. Pemberian imbalan bagi pengelola BUMDes dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti, pemberian gaji yang berarti pengelola BUMDes menerima sejumlah uang dalam jumlah yang tetap setiap bulannya. Pemberian upah yang didasarkan pada kerja borongan. Sehingga jumlah yang diterima dapat bervariasi tergantung dari banyak sedikitnya beban pekerjaan yang harus diselesaikan melalui cara penawaran. Pemberian insentif jika pengelola mampu mencapai target yang ditetapkan selama periode tertentu. Besar kecilnya jumlah uang yang dapat dibayarkan kepada pengelola BUMDes juga harus didasarkan pada tingkat keuntungan yang kemungkinan dapat dicapai. Pemberian imbalan kepada pengelola BUMDes harus semenjak awal disampaikan agar mereka memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebab pemberian imbalan merupakan ikatan bagi setiap orang untuk memenuhi kinerja yang diminta. Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri (dari, oleh dan untuk masyarakat), harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan

diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasi diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon(rente)dan pelepasan uang,menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Jenis usaha BUMDes dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Serving: BUMDes menjalankan "*bisnis sosial*" yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kalimat lain, BUMDes ini memberikan *social benefits* kepada warga, meskipun tidak memperoleh *economic profit* yang besar. Contoh jenis usaha *Serving* yaitu Usaha air minum desa baik pengelolaan air bersih maupun pengelolaan air minum (suling), usaha listrik desa, lumbung pangan, dll

Banking: BUMDes menjalankan "*bisnis uang*", yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional. Contoh

jenis usaha *Banking* yaitu : Bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa, unit usaha dana bergulir dsb.

Renting: BUMDes menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan di banyak di desa, terutama desa-desa di Jawa. Contoh jenis usaha *Renting* yaitu: Penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah, dan sebagainya.

Brokering: BUMDes menjadi "*lembaga perantara*" yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUMDes menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat. Contoh jenis usaha *Brokering* yaitu: Jasa pembayaran listrik, PAM, Telp, Jasa Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor dll. Desa juga dapat mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk - produk yang dihasilkan masyarakat.

Trading: BUMDes menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Contoh jenis usaha *Trading* antara lain: Pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, dll.

Holding: BUMDes sebagai "usaha bersama", atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh usaha bersama.

Dalam Workshop tersebut diatas, materi yang disajikan antara lain: Kebijakan strategi komunikasi dan pelayanan prima; Motivasi berprestasi dalam mengelola BUMDes; Kepemimpinan dalam pengelolaan BUMDes; Pengorganisasian dan pembentukan BUMDes; Merintis jenis-jenis usaha BUMDes; Pemasaran produk-produk BUMDes; Pengembangan usaha BUMDes; Pemberdayaan pengurus BUMDes; Kewirausahaan; Tata kelola keuangan; Hubungan antara Kades dan BUMDes (UU No. 6 Tahun 2014); Kemitraan Usaha dengan Lembaga Pemerintah (Bulog) dalam pengelolaan BUMDes; Kemitraan Usaha dengan Lembaga Swasta (Kadin/ Appindo) dalam pengelolaan BUMDes; Program pemberdayaan Pemuda dan Perempuan; Rencana aksi pembentukan BUMDes; dan Evaluasi penyelenggaraan workshop. Pada sesi akhir kegiatan workshop telah dilakukan

penyusunan rencana aksi (action plan) terkait dengan rencana pembentukan dan pengelolaan Bumdes. Salah satu hasil dari rencana aksi tersebut dapat diperhatikan pada contoh rencana aksi pengelolaan Bumdes di Kabupaten Lombok Utara seperti dijelaskan dibawah ini.

Mudah-mudahan, dengan adanya contoh kegiatan semacam ini, dapat dikembangkan di daerah lain, sehingga daerah tertinggal dapat segera menikmati kesuburan dan kekayaan alam Indonesia secara utuh. Contoh : rencana aksi "pendirian dan pengembangan bumdes", Di Kabupaten Lombok Utara

C. Tahap-Tahap Pendirian BUMDes

1. Perencanaan Penerapan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Melaksanakan Sosialisasi tentang BUMDes
3. Pengembangan Bumdes
4. Memulai Kegiatan Bumdes
5. Memulai Kegiatan BUMDes

Deskripsi Perencanaan Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Mengingat adanya undang-undang yang mengatur tentang BUMDes, Masyarakat Desa memiliki gagasan untuk mendirikan Badan Usaha yang bernaung di bawah Pemerintah Desa atau dengan kata lain yaitu Badan Usaha Milik Desa. Sehubungan dengan hal tersebut pendirian BUMDes sebaiknya disepakati melalui musyawarah desa yang difasilitasi oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Pemberdayaan Desa (BPD), Kepala Dusun selaku perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan

para pelaku wirausaha yang terdapat di desa tersebut.

D. Melaksanakan Sosialisasi Tentang BUMDes

Pada tahap ini sosialisasi tentang BUMDes beserta unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini cukup melibatkan BPD beserta anggotanya yang difasilitasi oleh Kepala Desa. Disamping itu di dalam tahap ini rumusan Visi dan Misi BUMDes dapat disusun sebagai salah satu bentuk komitmen serta penguat podasi dalam proses pendirian BUMDes. Tentunya hasil dari sosialisasi tersebut akan ditindaklanjuti dalam Musyawarah Desa yang difasilitasi Kepala Desa selaku Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD beserta anggotanya, Kepala Dusun selaku perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan para pelaku wira usaha yang terdapat pada desa tersebut.

E. Melaksanakan Musyawarah Desa Tentang BUMDes

Setelah melalui serta menyelesaikan tahap 1 dan 2, maka kita akan membahas tentang tahap berikutnya, yaitu Melaksanakan Musyawarah Desa (MUSDes) yang akan membahas tentang BUMDes. Adapun beberapa pokok bahasan yang akan dibahas dalam tahap ini, adalah sebagai berikut :

Pengertian BUMDes

BUMDes merupakan Lembaga pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi

peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal. Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Bab X yang menyatakan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUM Desa, maka berdasarkan Pasal 136 PP Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tentang Desa.

Tugas-Tugas dalam Pengelolaan Bumdes

1. Mendeskripsikan tentang tujuan pendirian BUMDes.
2. Mendeskripsikan tentang bentuk organisasi usaha BUMDes yang sesuai dengan potensi desa, misalnya kelayakan pergerakan BUMDes pada Bidang Usaha Pertanian, Bidang Usaha Perkebunan, Bidang Usaha Peternakan, Bidang Usaha Jasa dan UMKM yang meliputi Jasa Usaha Simpan Pinjam, Jasa Usaha Penyewaan Barang atau Sarana dan Prasarana Olah Raga,dll;
3. Medeskripsikan tentang Jumlah Modal dan Sumber Modal BUMDes yang akan dikelola;
4. Mendeskripsikan tentang benefit dan profit untuk masyarakat dan untuk desa itu sendiri;
5. Mendeskripsikan tentang cara pengelolaan keuangan BUMDes;

6. Mendeskripsikan tentang bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban BUMDes;
7. Mendeskripsikan tentang teknis pengawasan dan pembinaan BUMDes;
8. Melakukan pemilihan calon Ketua Pelaksana/Direktur, dan BUMDes, tentunya dengan memperhatikan kompetensi SDM calon Ketua Pelaksana BUMDes;
- b. Menemukan potensi SDM masyarakat desa;
- c. Mengidentifikasi corak kehidupan masyarakat desa;
- d. Mengidentifikasi peluang pengembangan yang ada;
- e. Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam proses pengembangan unit usaha yang akan dikembangkan;
- f. Mengemas unit usaha agar dapat menambah nilai ekonomi serta memiliki daya gugah yang tinggi;
- g. Membangun komunikasi dengan relasi-relasi terkait untuk menunjang pemesatan pengembangan unit usaha BUMDes.

F. Memulai Kegiatan BUMDes.

Sebelum memulai kegiatan BUMDes, tentunya kita perlu melakukan penyusunan rencana kerja BUMDes, yang disusun atau dirancang oleh Pengurus BUMDes, seperti Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Yang selanjutnya akan ditindaklanjuti tahap demi tahap.

Eksekusi dari semua proses yang telah dilalui serta yang telah disepakati bersama. Jadi sangat diharapkan dalam melaksanakan tahap ini, pengelola BUMDes dapat bekerja dengan baik serta bersungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita menuju Desa yang mandiri serta sejahtera. Disamping itu pengelola BUMDes dapat menciptakan serta menjaga hubungan yang harmonis dengan Kepala Desa, serta bersinergi dengan pihak-pihak terkait.

G. Pengembangan BUMDes

Proses yang berikutnya adalah cara pengembangan BUMDes yang sudah berjalan. Proses pengembangan BUMDes dapat dilakukan dengan cara menambah unit bidang usaha, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menemukan potensi SDA yang merupakan Aset Desa;

